



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1079/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

PENGUGAT, Lahir Bogor, 16 Juli 1976 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Medan 26 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Pengugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 08 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 1079/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 November 2001, di ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : AKTA NIKAH tanggal 14 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

Hal 1 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - NAMA ANAK, Blora, 02 Mei 2004;
 - NAMA ANAK, Jakarta, 28 Juli 2005;
 - NAMA ANAK, Depok, 17 Mei 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasanya, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut. Hal tersebut Penggugat ketahui atas pengakuan langsung dari Tergugat saat membawa anak berumur lebih kurang 1 tahun 6 bulan dari istri keduanya bertemu dengan Penggugat;
 - b. Bahwasanya, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak bersama sehingga menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;
 - c. Bahwasanya, Tergugat seorang yang kasar dan sering menakut-nakuti Penggugat dengan mengancam akan membunuh Penggugat ketika terjadi perdebatan diantara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwasanya, Tergugat seringkali tidak pulang kerumah kediaman bersama untuk waktu yang lama tanpa memberikan kabar dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
 - e. Bahwasanya, Tergugat seringkali tidak pernah ada kejujuran dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan telah dibohongi oleh Tergugat selama bertahun-tahun;

Hal 2 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 29 Desember 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan diantara keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Kosidah, S.H., M.H, tertanggal 18 April 2019, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun lagi dengan Tergugat;

Hal 3 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas surat gugatannya tersebut di muka persidangan karena agar rukun lagi membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1079/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sholhan dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Agus Purnomo S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sholhan

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Purnomo S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 396.000.-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Tap. No. 1079/Pdt.G/2019/PA .Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)